



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

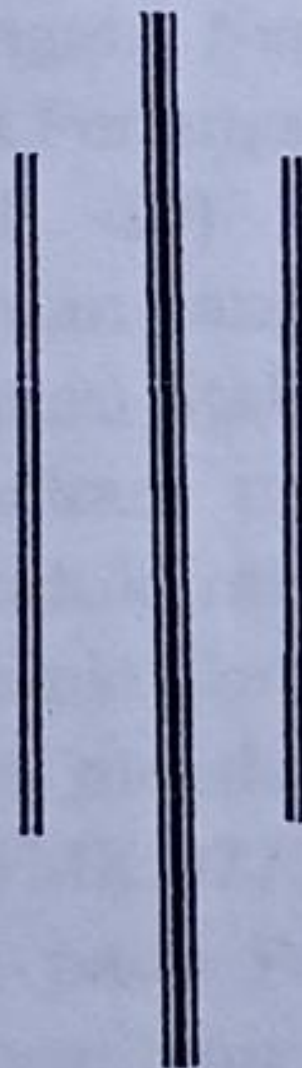
PERATURAN KEPALA DESA

DESA WONOKELING

KECAMATAN JATYOSO

KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 8 TAHUN 2020



TENTANG

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI (BLT)**

**DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVOD- 19)
TAHUN ANGGARAN 2021**



KEPALA DESA WONOKELING
KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN KEPALA DESA WONOKELING
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOKELING ,

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Tentang Pengelolaan Dana Desa, pada Pasal 39 ayat (1) disebutkan Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa sesuai amanat Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020, bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui: a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa; b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan c. adaptasi kebiasaan baru Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar

Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun anggaran 2021.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
10. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 45);
11. Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan dan Petanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 94);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 nomor 2);
13. Peraturan Desa Wonokeling Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Wonokeling Tahun 2018 Nomor 3).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa;

2. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 142/1415 Tahun 2020 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun 2021.

3. Berita Acara Musyawarah Desa khusus penetapan usulan data keluarga miskin calon penerima BLT dari Dana Desa Tahun 2021 Desa Wonokeling Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar tanggal 18 Desember 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2021 AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jatiyoso
3. Desa adalah Desa Wonokeling
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah DesaPasal 2.
21. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa setiap bulan;
- (7) Besaran BLT Dana Desa lanjutan ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan, dan diberikan mulai bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2021.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Wonokeling.

Ditetapkan di Desa Wonokeling
pada tanggal, 18 Desember 2020

KEPALA DESA WONOKELING ,



Diundangkan di Desa Wonokeling
pada tanggal, 18 Desember 2020
SEKRETARIS DESA WONOKELING ,

AGUS SARWOKO
BERITA DESA WONOKELING TAHUN 2020 NOMOR 8.

Lampiran
Peraturan Kepala Desa Nomor 8 Tahun 2020
Tentang
Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa
Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 Desa Wonokeling Tahun Anggaran 2021

NO	NAMA	NIK	NO KK	ALAMAT	NO REKENING	HASIL VERIFIKASI	BESARAN ANGGARAN
1	MARTI	3313024705830002	3313024705830002	NGESEP LOR RT 001 RW 001		MS	Rp 3,600,000
2	TARNI	3313025704650003	3313022605054174	NGESEP KIDUL RT 002 RW 002		MS	Rp 3,600,000
3	MARIKEM	3313025910380002	3313022605053249	NGESEP KIDUL RT 001 RW 002		MS	Rp 3,600,000
4	SUKINO	3313020510610002	3313020510610002	NGESEP KIDUL RT 001 RW 002		MS	Rp 3,600,000
5	MIYEM	3313024607290001	3313021906170004	DUWETAN RT 002 RW 003		MS	Rp 3,600,000
6	KIDIN	3313023006500001	3313022605054152	DUWETAN RT 001 RW 003		MS	Rp 3,600,000
7	LASTRI	6474025709700001	3313022610200001	METRO RT 003 RW 004		MS	Rp 3,600,000
8	PARMAN	3133023010750001	3313022506120005	METRO RT 002 RW 004		MS	Rp 3,600,000
9	SAMIJEM	3313024303600002	3313022706080003	WATUGEDE RT 002 RW 005		MS	Rp 3,600,000
10	WIJI	3313024711480003	3313021311080012	WATUGEDE RT 003 RW 005		MS	Rp 3,600,000
11	KARTO WIYONO SARINO	3313020706550003	3313022605055786	SELOBENTAR RT 002 RW 006		MS	Rp 3,600,000
12	PAIYEM	3313024405750004	3313022502110048	SELOBENTAR RT 002 RW 006		MS	Rp 3,600,000
13	NARSO WIYONO	3313021211530001	3313022605055330	SELOBENTAR RT 002 RW 006		MS	Rp 3,600,000
14	KARMO	3312221001770001	3313020903150006	SELOBENTAR RT 003 RW 006		MS	Rp 3,600,000
15	WAGIMIN	3313020411570001	3313022605055277	SELOBENTAR RT 003 RW 006		MS	Rp 3,600,000
16	TARNI	3313024107680006	3313022210180001	WONOKELING RT 001 RW 008		MS	Rp 3,600,000
17	RANTO	3313021808770001	3313022901110118	WONOKELING RT 002 RW 008		MS	Rp 3,600,000
18	KASIDI	3313021206650004	3313022605056330	WONOKELING RT 002 RW 008		MS	Rp 3,600,000
19	SARINEM	3313025211580001	3313025211580001	WONOKELING RT 002 RW 008		MS	Rp 3,600,000
20	KRANTIL	3313026107680007	3313022605055269	WONOLAREN RT 002 RW 007		MS	Rp 3,600,000
21	SAMIYO	3313023005740001	3313021411080015	WONOLAREN RT 001 RW 007		MS	Rp 3,600,000
22	B.MARTOREJO	3313024808530001	3313021711120001	KEMENGAN RT 001 RW 010		MS	Rp 3,600,000
23	SETU	3313021103550002	3313021103550002	KEMENGAN RT 001 RW 010		MS	Rp 3,600,000
24	SUKARNO	3313021408670001	3313021408670001	KEMENGAN RT 002 RW 010		MS	Rp 3,600,000
25	SARTI	3313025202620003	3313022509120013	KEMENGAN RT 002 RW 010		MS	Rp 3,600,000
26	SRI SUMINI	3313025710570001	3313020903120002	GANDRI RT 001 RW 009		MS	Rp 3,600,000

